



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 963.05 /kep. S-PAKAD/2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Rekonsiliasi Data dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait, perlu dibentuk Tim Rekonsiliasi Data dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101 );



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah ( PD ) dalam rangka Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait;
  - b. mengadakan rapat dengan Perangkat Daerah ( PD ) dalam rangka Rekonsiliasi;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, sesuai kebutuhan;
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan melaporkan hasil pelaksanaan rekonsiliasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 02-01-2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 963.05/Kep.5-BKAD/2023  
TANGGAL : 02-01-2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN  
PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT  
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA  
PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- III. Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan  
dan Akuntansi BKAD
- V. Sekretaris : Kasubid Perbendaharaan BKAD
- VI. Anggota : 1. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Purwakarta ( 10 Orang )  
2. Unsur Bank Bjb Cabang Purwakarta  
( 1 Orang )  
3. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Purwakarta ( 1 Orang )

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA